

Permasalahan Yang Di Timbulkan Dari Pinjaman Online Dari Pandangan Sosiologi Hukum

Muhammad Ardhin Abiyasa^{*)}

^{*)}Fakultas Hukum, Universitas Nahdatul Ulama Cirebon e-mail ardinabiyasa@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mendalami dan menganalisis berbagai permasalahan yang muncul dari praktik pinjaman online dari perspektif sosiologi hukum. Pendekatan sosiologis dalam memeriksa pinjaman online memungkinkan kita untuk melihat lebih dari sekadar aspek teknis transaksi keuangan. Dalam hal ini, fokus utama adalah untuk memahami implikasi sosial, normatif, dan struktural dari praktik pinjaman online terhadap masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pinjaman online tidak hanya memunculkan masalah keuangan, tetapi juga mengakibatkan dampak sosial yang signifikan. Ditemukan bahwa ketidakseimbangan informasi, ketidak tahuan mengenai hak-hak peminjam, dan praktik penagihan yang agresif sering kali menghasilkan konflik antara pemberi pinjaman dan peminjam. Dengan mengungkapkan kompleksitas fenomena pinjaman online dari perspektif sosiologis hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek-aspek non-teknis yang terlibat dalam praktik keuangan ini. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan pemikiran hukum yang lebih holistik, mempertimbangkan aspek-aspek sosial yang mendasarinya. Dengan demikian, dapat diperoleh pandangan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan terkait dengan dampak sosial, normatif, dan struktural dari pinjaman online dalam masyarakat kontemporer.

Kata kunci: Pinjaman online; Praktik keuangan digital, Norma hukum; Sosiologi Hukum.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi telah mengubah paradigma dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam praktik keuangan. Salah satu fenomena yang muncul dengan kuat adalah praktik pinjaman online yang menawarkan akses cepat dan mudah terhadap sumber dana. Namun, praktik ini tidak hanya membawa manfaat finansial, tetapi juga menimbulkan serangkaian permasalahan yang berkembang dari perspektif sosial dan hukum. Seiring dengan pertumbuhan pinjaman online, kompleksitasnya juga meningkat, menantang konsep-konsep tradisional dalam bidang hukum dan sosiologi.

Pada saat yang sama, pandangan sosiologis dalam mengkaji praktik pinjaman online memungkinkan kita untuk melampaui aspek teknis transaksi keuangan semata. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menjelajahi dinamika hubungan antara pemberi pinjaman dan peminjam dalam konteks sosial yang lebih luas. Penggunaan metode penelitian yang mencakup wawancara mendalam, analisis dokumen, studi kasus, dan survei menjadi kunci untuk memahami berbagai aspek yang terlibat dalam praktik pinjaman online ini. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang holistik tentang permasalahan yang muncul dari perspektif sosiologi hukum terhadap fenomena pinjaman online.

Penelitian tentang permasalahan yang timbul dari pinjaman online secara khusus menyoroti aspek-aspek penting yang berkaitan dengan keadilan finansial, ketidakseimbangan kekuatan antara pemberi pinjaman dan peminjam, serta implikasi sosialnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana praktik pinjaman online tidak hanya memengaruhi dimensi keuangan, tetapi juga bagaimana hal tersebut terkait erat dengan struktur sosial dan normatif. Dengan pemahaman yang lebih dalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan regulasi hukum yang lebih holistik untuk melindungi hak-hak peminjam dan menjaga keseimbangan sosial-ekonomi.¹

Dalam konteks yang terus berubah dengan adanya teknologi, penelitian ini juga memiliki implikasi yang signifikan bagi perkembangan masa depan praktik keuangan. Dengan mempertimbangkan implikasi sosial, normatif, dan struktural dari pinjaman online, upaya ini menjadi penting dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya merangkum permasalahan yang muncul dari praktik pinjaman online, tetapi juga menawarkan pijakan yang kuat untuk langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam ranah hukum dan sosial.

2. Metode Penelitian

Metode dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif normatif yang berupaya menitik beratkan pada analisa mengenai berbagai permasalahan yang timbul dari pinjaman online melalui berbagai aspek, termasuk peraturan perundang-undangan dan norma sosial. Jenis berupa data primer yang terdisi dari bahan hukum primer, abhan hukum sekunder dan tesier. Bahan hukum primer berupa KUHPerdata (Pasal 1320, Pasal 1335 dan Pasal 1338); POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; SEOJK Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen, Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; Peraturan Bank Indonesia Nomor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6 pengaturan tentang pinjaman online Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial; Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Permasalahan Yang Timbul Dari Pinjaman Online

Pinjaman berbasis teknologi informasi adalah satu di antara inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu

¹ Laily Bunga Rahayu , Nur Syam “Digitalisasi Aktivitas Jual Beli di Masyarakat: Perspektif Teori Perubahan Sosial” Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 4 No.2 (2021) <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/download/1303/756/1879>

langsung.²

Pinjaman online dan peningkatan layanan di sektor keuangan merupakan perwujudan dan kegunaan teknologi keuangan. Pinjaman online berfungsi sebagai sarana bagi individu untuk memperoleh bantuan moneter dari penyedia jasa keuangan, dengan mulus mengintegrasikan proses pengajuan, persetujuan, dan pencairan dana melalui platform online atau konfirmasi yang difasilitasi melalui SMS dan/atau telepon. Mekanisme pinjaman online beroperasi dengan asumsi bahwa fasilitator hanya bertindak sebagai perantara, menghubungkan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Saat ini banyak sekali pinjaman online yang terdaftar di bawah pengawasan OJK.³ Banyak juga pinjaman online yang berjalan tanpa pengawasan dan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini biasa disebut dengan pinjaman online yang illegal.

Masyarakat yang memiliki pendapatan rendah menjadikan pinjaman online sebagai pilihan yang tepat karena menyediakan akses pinjaman cepat dengan syarat mudah, namun pinjaman online ini sangat rentan dengan praktik predatory lending khususnya pada pinjaman online ilegal yang belum terdaftar dan mempunyai izin OJK. Saat konsumen sudah masuk ke dalam ekosistem pinjaman online, mereka akan terus-menerus mendapatkan penawaran melalui pesan singkat yang berisi tautan untuk mengunduh aplikasi pinjaman online ilegal. Secara agresif konsumen terus diberi promo yang sangat menarik, supaya mereka tergiur dan menggunakan pinjaman online sebagai solusi tercepat mengatasi masalah keuangan.⁴ Rendahnya literasi keuangan konsumen dimanfaatkan dengan cerdasnya oleh pelaku usaha pinjaman online ilegal dengan memberikan penawaran dana cepat yang dapat langsung dicairkan dalam hitungan jam tanpa syarat yang rumit. Untuk pencairan pinjaman syaratnya saja cukup mudah hanya memberikan identitas dan foto diri saja, namun sebagai konsekuensinya penyedia jasa pinjaman online membebankan bunga dan biaya layanan yang sangat tinggi dan memberatkan konsumen. Sedangkan untuk penyedia jasa pinjaman online legal yang sudah terdaftar dan berizin OJK, untuk pengajuannya bisa di bilang sangat berhati-hati. Mereka lebih taat pada kode etik AFPI dan ketentuan OJK dengan menetapkan bunga dan biaya layanan maksimum 0,8 persen per hari. Ketaatan tersebut disebabkan oleh kerasnya sanksi atas pelanggaran yaitu dikeluarkan dari keanggotaan AFPI dan pencabutan izin usaha oleh OJK oleh sebab itu konsumen yang mengajukan pinjaman online harus melengkapi dokumen diantaranya slip gaji, NPWP, dan kartu keluarga dengan waktu pencairan 1-2 hari. Diantara pelaku usaha pinjaman online legal dan ilegal, pinjaman online ilegal-lah yang banyak melakukan pelanggaran hukum. Pelaku usaha pinjaman online ilegal ini kurang transparan memberikan informasi manfaat dan risiko produk yang ditawarkan sehingga konsumen seringkali tidak mengerti mekanisme penghitungan biaya layanan dan bunga yang berimbas pada nominal pinjaman yang dicairkan serta jumlah yang harus dikembalikan. Disamping itu konsumen juga tidak

² Affifah, Farrah Putri. "Apa Itu Pinjaman Online? Ini Penjelasan, Cara Cek Dan Langkah Aman Penggunaannya," 2021. <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/10/15/apa-itu-pinjaman-online-ini-penjelasan-cara-cek-dan-langkah-aman-penggunaannya>

³ RAYHAN, MUHAMMAD HAFIZ. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Secara Daring Dalam Perspektif Hukum Perdata," Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, Semarang, 2021 <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ipmhi/article/view/53736>

⁴ Rafie, Barratut Taqiyyah. "Terlilit Pinjaman Online Ilegal, Harus Melapor Ke Mana?," 2021. <https://amp.kontan.co.id/news/terlilit-pinjaman-onlineilegal-harusmelapor-ke-mana>.

mengetahui bahwa penyelenggara membebankan biaya untuk pelunasan pinjaman sebelum jatuh tempo atau untuk pembatalan pengajuan pinjaman.⁵

Banyak orang terjerat hutang di karenakan masalah ekonomi yang darurat sehingga terpaksa menjadikan pinjaman online ini sebagai salah satu jalan keluar bagi masalah ekonomi mereka tanpa menyadari akan banyaknya timbul masalah baru ketika jatuh tempo konsumen tidak bisa membayar tagihan, maka penagihan akan dialihkan kepada pihak ketiga yaitu debt collector. Debt collector sering melakukan penagihan dengan datang langsung ke rumah/ kantor dengan memaksa dan memaki supaya konsumen membayar hutangnya. Ironisnya debt collector memperoleh akses atas data yang terdapat pada ponsel konsumen termasuk foto pribadi di galeri, sosial media, aplikasi transportasi dan belanja online, email, bahkan supaya pinjaman cepat disetujui dan dicairkan konsumen dengan terpaksa memberikan nomer IMEI. Lebih buruknya lagi konsumen mengalami teror yang tidak wajar⁶ (ditelpon saat tengah malam), diancam, baik lewat telepon maupun pesan singkat, pelecehan seksual secara verbal dan cyber bullying dengan cara mengintimidasi dengan menyebar data dan foto konsumen kepada orang yang ada dalam daftar kontak konsumen disertai kata-kata yang mendiskreditkan. Penagihan juga dilakukan kepada keluarga, teman, rekan kerja, dan saudara sehingga mengganggu hubungan keluarga dan hubungan sosial. Hal tersebut menimbulkan trauma, stress, depresi, gelisah (anxiety), tidak fokus bekerja, dan kehilangan kepercayaan diri bahkan sampai bunuh diri. Lebih parahnya ada konsumen kehilangan pekerjaan akibat penagihan yang dilakukan kepada atasannya di tempatnya bekerja

Lebih jelasnya inilah dampak- dampak yang timbul pada konsumen pinjaman online terutama pinjaman online illegal :

- 1) Bunga terlalu tinggi.
- 2) Penagihan dilakukan tidak hanya kepada konsumen tetapi juga kontak darurat yang disertakan oleh konsumen.
- 3) Ancaman dapat berupa penipuan, fitnah, juga pelecehan seksual.
- 4) Data pribadi konsumen disebarluaskan.
- 5) Kontak yang ada pada gawai peminjam disebarakan terkait informasi pinjaman disertai foto peminjamnya.
- 6) Seluruh akses terhadap gawai peminjam diambil.
- 7) Tidak ada kejelasan tentang kontak dan lokasi kantor penyedia layanan aplikasi pinjaman online.
- 8) Biaya adminnya juga tidak jelas.
- 9) Bunga terus naik, sedangkan aplikasinya berganti nama tanpa ada pemberitahuan kepada peminjam
- 10) Peminjam telah membayar pinjaman namun pinjaman tidak hapus atau hilang alasannya tidak masuk ke sistem. Penagihan pinjaman dilakukan oleh berbeda-beda orang.⁷

⁵ Admin. "Pinjol Ilegal Bermunculan Akibat Lemahnya Sistem Hingga Perilaku Masyarakat Konsumtif Sehingga Terjerat 'Lintah Digital.'" [bbc.com](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599), 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599>

⁶ Admin. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Siaran Pers: Satgas Waspada Investasi Tutup 126 Fintech Lending Ilegal dan 32 Investasi Tanpa Izin," <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Tutup-126-Fintech-Lending-Ilegal-dan-32-Investasi-Tanpa-Izin-.aspx>

⁷ Rafie, Barratut Taqiyah. "Terlilit Pinjaman Online Ilegal, Harus Melapor Ke Mana?," 2021. <https://amp.kontan.co.id/news/terlilit-pinjaman-onlineilegal-harusmelapor-ke-mana>.

3.2. Perspektif Sosiologi Hukum

Perspektif sosiologi hukum memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang bagaimana praktik pinjaman online bukan hanya sebuah transaksi keuangan, melainkan juga sebuah fenomena sosial yang terjalin erat dengan struktur sosial, norma-norma, kekuasaan, dan perubahan hukum yang berkaitan dengan aspek keadilan dalam masyarakat, Berikut beberapa poin perspektif dari sosiologi hukum : ⁸

Konstruksi Sosial atas Pinjaman Online; Sosiologi hukum mengungkap bagaimana pinjaman online dibangun secara sosial, yaitu bagaimana masyarakat membentuk pemahaman, norma, dan aturan tidak tertulis yang terkait dengan praktik pinjaman ini. Misalnya, bagaimana masyarakat memandang pinjaman online sebagai solusi finansial yang cepat atau sebagai pilihan terakhir karena kebutuhan mendesak.

Pengaruh Struktur Sosial terhadap Pinjaman Online; Struktur sosial, seperti stratifikasi ekonomi dan sosial, juga mempengaruhi bagaimana praktik pinjaman online diterima dan diakses oleh berbagai kelompok dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa praktik ini tidak hanya memiliki dampak finansial, tetapi juga sosial yang signifikan, seperti memperdalam kesenjangan ekonomi antar lapisan masyarakat.

Norma-norma yang Terlibat dalam Pinjaman Online ; Sosiologi hukum menyoroti peran norma dalam praktik pinjaman online, termasuk norma hukum dan moral. Bagaimana praktik ini terikat pada norma hukum yang ada dan bagaimana hal tersebut menciptakan tantangan terhadap keadilan serta perlindungan konsumen. Selain itu, bagaimana norma sosial dan moral mempengaruhi perilaku peminjam dan pemberi pinjaman dalam konteks pinjaman online juga menjadi perhatian utama;

Kekuatan dalam Hubungan Pemberi Pinjaman dan Peminjam Perspektif sosiologi hukum mengungkap ketidakseimbangan kekuatan antara pemberi pinjaman dengan peminjam dalam praktik pinjaman online. Analisis ini membantu memahami bagaimana dinamika kekuatan ini menciptakan kondisi di mana peminjam sering kali berada dalam posisi rentan dan kurang memiliki kontrol terhadap proses pinjaman dan penagihan.

Regulasi dan Perlindungan Konsumen; Sosiologi hukum merumuskan pertanyaan kritis tentang efektivitas regulasi dalam melindungi konsumen dalam konteks pinjaman online. Bagaimana regulasi dapat mencerminkan kebutuhan sosial dan keadilan serta bagaimana perubahan dalam kerangka regulasi dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan inklusif bagi peminjam. ⁹

3.3. Peraturan Hukum Yang Berlaku Pada Pinjaman Online di Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6, pengaturan tentang pinjaman online Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan pengawasan lembaga jasa keuangan, termasuk dalam bidang pinjaman online. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan

⁸ Mohd. Yusuf DM, Sri Heri Perwitasari, Rehulina Manita, Tengku Raisya Lopi, Geofani Milthree Saragih, "Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum "Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau, Vol.5 No. 2 2023 <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/13689>

⁹ Salman Alfarisi, Muhammad Syaiful Hakim "Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial Vol.1 No.2 2019 " <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/download/37/27>

pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.¹⁰

Dalam pengaturan dan perlindungan hukum tentang pinjaman online Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial sebagai dasar hukum berlakunya bisnis perjanjian pinjaman online ini dibentuk dengan tujuan dapat mengikuti perkembangan teknologi keuangan yang sangat pesat. Dan dalam pinjaman online seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang di dalam kontrak elektronik yang tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa: "Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik".

Kekuatan hukum kontrak elektronik juga dapat dilihat di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, "Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak." Artinya bahwa suatu transaksi yang menjadi perjanjian lalu dituangkan di dalam kontrak elektronik bersifat mengikat para pihak, yang dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya.¹¹

Perjanjian kredit secara online dipandang serupa dengan perjanjian yang ada didalam perspektif KUH Perdata, karena secara substansial unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian kredit online pada dasarnya tidak bertentangan dan memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Masalah-masalah tentang jasa keuangan berbasis online tersebut ternyata diindikasikan melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30, yang menyatakan bahwa: Pasal 29 (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Pasal 30 Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu¹²

4. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan terkait permasalahan yang muncul dari pinjaman online dari perspektif sosiologi hukum, dapat disimpulkan bahwa praktik pinjaman online bukanlah sekadar transaksi keuangan, melainkan sebuah fenomena yang terdalem terkait dengan struktur sosial, norma hukum, dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat modern.

¹⁰ AULIA, NURUL, Joni Emirzon, and Sri Handayani. "Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Pinjam Meminjam Uang Secara Online (Studi Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Kota Palembang)." Sriwijaya University, 2020. <https://repository.unsri.ac.id/31221/>

¹¹ Andi Arvian Agung dan Erlina Erlina, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Pinjaman Online," *Alauddin Law Development* 2, No.3 (2020), <http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/13190>.

¹² Dharu Triasih¹, Dewi Tuti Muryati², A Heru Nuswanto³ "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online " Universitas Negeri Semarang Vol.7 No.2 2021 <https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snh/article/download/732/650/1853>

Praktik pinjaman online memberikan dampak yang kompleks, tidak hanya secara finansial, tetapi juga sosial, ekonomi, dan normatif. Ketidakeimbangan kekuatan antara pemberi pinjaman dan peminjam, bersama dengan kurangnya perlindungan terhadap konsumen, menjadi permasalahan utama yang perlu ditangani. Fenomena ini juga memperdalam kesenjangan ekonomi, memperlihatkan bahwa akses terhadap pinjaman online tidak merata dan dapat meningkatkan disparitas antar lapisan masyarakat.

Perspektif sosiologi hukum memberikan pemahaman yang penting terhadap konstruksi sosial atas pinjaman online, norma-norma yang terlibat, serta bagaimana struktur sosial mempengaruhi dan dipengaruhi oleh praktik ini. Selain itu, analisis terhadap regulasi hukum menunjukkan perlunya perubahan dan penyesuaian agar dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil, transparan, dan melindungi hak-hak konsumen dalam praktik pinjaman online.

5. Daftar Pustaka

Laily Bunga Rahayu , Nur Syam “Digitalisasi Aktivitas Jual Beli Di Masyarakat: Perspektif Teori Perubahan Sosial” *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* Vol. 4 No. 2 (2021)

<https://Jayapanguspress.Penerbit.Org/Index.Php/Ganaya/Article/Download/1303/756/1879>

Shofianti, “Dampak E-Commerce Terhadap Perubahan Kebiasaan Belanja Masyarakat Di Indonesia “ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021 <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/63146/1/SHOFIANTI.SOS.Pdf>

Rafie, Barratut Taqiyah. “Terlilit Pinjaman Online Ilegal, Harus Melapor Ke Mana?,” 2021. <https://Amp.Kontan.Co.Id/News/Terlilit-Pinjaman-Onlineilegal-Harusmelapor-Ke-Mana>.

Dharu Triasih¹, Dewi Tuti Muryati², A Heru Nuswanto³ “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online “ Universitas Negeri Semarang Vol.7 No.2 2021 <https://Proceeding.Unnes.Ac.Id/Index.Php/Snh/Article/Download/732/650/1853>

Pardosi, Rodes Ober Adi Guna, And Yuliana Primawardani. “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection Of The Rights Of Online Loan Customers From A Human Rights Perspective),” <https://Journal.Unnes.Ac.Id/Sju/Index.Php/Ipmhi/Article/View/53736>

AULIA, NURUL, Joni Emirzon, And Sri Handayani. “Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Pinjam Meminjam Uang Secara Online (Studi Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Kota Palembang).” Sriwijaya University, 2020. <https://Repository.Unsri.Ac.Id/31221/>

Admin. “Pinjol Ilegal Bermunculan Akibat Lemahnya Sistem Hingga Perilaku Masyarakat Konsumtif Sehingga Terjerat ‘Lintah Digital.’” Bbc.Com, 2021. <https://Www.Bbc.Com/Indonesia/Indonesia-58850599>.

- Affifah, Farrah Putri. "Apa Itu Pinjaman Online? Ini Penjelasan, Cara Cek Dan Langkah Aman Penggunaannya," 2021.
<https://www.tribunnews.com/nasional/2021/10/15/apa-itu-pinjaman-online-ini-penjelasan-cara-cek-dan-langkah-aman-penggunaannya>
- Admin. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , "Siaran Pers: Satgas Waspada Investasi Tutup 126 Fintech Lending Ilegal Dan 32 Investasi Tanpa Izin,"
<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/pages/siaran-pers-satgas-waspada-investasi-tutup-126-fintech-lending-ilegal-dan-32-investasi-tanpa-izin.aspx>
- Andi Arvian Agung Dan Erlina Erlina, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Pinjaman Online," *Alauddin Law Development* 2, No.3 (2020),
<http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/13190>.
- Salman Alfarisi, Muhammad Syaiful Hakim "Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial " Vol.1 No.2 2019
<https://rechten.nusaputra.ac.id/article/download/37/27>
- Mohd. Yusuf DM, Sri Heri Perwitasari, Re hulina Manita, Tengku Raisya Lopi, Geofani Milthree Saragih, "Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum "Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau, Vol.5 No. 2 2023
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/13689>